



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. K.H Wahid Hasyim No. 137 Telp. (0321) 863035
J O M B A N G

PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 188.4.45/220/415.10.1.3/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG NOMOR
188.4.45/480/415.10.1.3/2019 TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA DESA MASA JABATAN TAHUN 2019-2025

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : dst;
Mengingat : dst;
Memperhatikan : dst;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Perpanjangan Masa Jabatan Sdr. H. AHMAD HASANI S.E sebagai Kepala Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang.
KEDUA : Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah selama 2 (dua) tahun yang semula 6 (enam) tahun menjadi 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan berakhir sampai dengan 5 Desember 2027.
KETIGA : Asli Petikan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 25 Juni 2024

Pj. BUPATI JOMBANG,

ttd.

SUGIAT

Untuk Petikan yang sah
Sesuai dengan Aslinya
Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang,



AGUS PURNOMO, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720710 199803 1 010